Pandangan & Penyelesaian Hukum (Metode FIRAC): Sengketa Penjamin Pribadi (Borgtocht) di Pinjol LPBBTI

Analis: Kevyn • **Perkara Terkait:** Kasus Posisi #01 (PinjamKilat vs Karina Larasati) • **Metode:** FIRAC (Facts, Issue, Rule, Analysis, Conclusion)

> **Pernyataan Independensi (Disclaimer):** Seluruh analisis, argumentasi, dan kesimpulan dalam memorandum hukum ini merupakan pandangan pribadi Kevyn secara independen guna pembelajaran logika silogisme hukum perdata dan perlindungan konsumen, serta tidak mewakili sikap resmi instansi atau organisasi mana pun.

I. Isu Hukum Utama (Issues)

1. **Keabsahan Klausula Baku Pelepasan Hak Istimewa:** Apakah klausula baku dalam perjanjian elektronik yang mengatur pelepasan hak istimewa penjamin (*Beneficium Excussionis*) sah dan mengikat jika disajikan secara manipulatif (*Dark Pattern*) tanpa penjelasan mencolok?
2. **Eksekusi Penjamin di Tengah Solvabilitas Debitur Utama:** Apakah Kreditur berhak secara serta-merta mengeksekusi penjamin perdata jika Debitur Utama terbukti secara kasat mata masih berstatus mampu membayar (*solven*) namun sengaja ingkar?
3. **Cacat Kehendak dalam Persetujuan Digital:** Apakah mekanisme "klik setuju" tunggal (*clickwrap agreement*) memenuhi syarat kesepakatan tegas menurut Pasal 1320 jo. Pasal 1832 KUHPerdata?

II. Pembahasan Isu #1: Keabsahan Klausula Baku Digital

R — RULE (DASAR HUKUM & NORMA PENGUJI)

- **Pasal 1831 KUHPerdata:** Penjamin utang (*Borg*) tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lebih dahulu disita dan dijual segala harta bendanya untuk melunasi utangnya (*Beneficium Excussionis*).
- **Pasal 1832 angka 1 KUHPerdata:** Pelepasan hak istimewa penjamin mensyaratkan adanya pernyataan secara **tegas** (*uitdrukkelijk*), bukan sekadar penafsiran atau asumsi diam-diam.
- **Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK):** Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil, atau letaknya sulit dibaca. Sanksi Pasal 18 ayat (3) UUPK adalah **batal demi hukum** (*nietig van rechtswege*).
- **POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:** Mewajibkan PUJK menyediakan dokumen informasi produk yang transparan, jujur, akurat, dan tidak menyesatkan, khususnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY).

A — ANALYSIS (SUBSUMSI YURIDIS)

Argumen PinjamKilat yang bersandar secara mekanis pada tombol "klik setuju" Karina gugur di hadapan hierarki hukum yang lebih tinggi:

- **Invaliditas Mutlak Berdasarkan UUPK:** Perjanjian elektronik PinjamKilat merupakan kontrak adhesi (*standard form contract*) dengan asas *take it or leave it*. Penempatan klausula pelepasan hak di Pasal 14 ayat

(3) tanpa penonjolan visual (*bold/red highlights*) dan menggunakan istilah yuridis rumit merupakan pelanggaran nyata Pasal 18 ayat (2) UUPK. Akibatnya, klausula pelepasan hak tersebut **batal demi hukum**. Karena klausula pelepasan batal, kedudukan Karina kembali dilindungi secara penuh oleh Pasal 1831 KUHPerdata.

- **Cacat Kehendak & *Dark Pattern* Digital:** Persetujuan digital Karina merupakan bentuk *Rational Apathy* akibat antarmuka aplikasi yang mengeksploitasi kelengahan pengguna (*dark pattern*). Tidak ada kehendak sadar (*wil*) yang bersesuaian dengan pernyataan lahiriah (*verklaring*), sehingga kesepakatan cacat karena kekhilafan (*dwaling*, Pasal 1321 KUHPerdata).
- **Doktrin *Contra Proferentem*:** Setiap ketidakjelasan atau ambiguitas dalam kontrak baku wajib ditafsirkan merugikan pihak penyusun (PinjamKilat) dan menguntungkan pihak konsumen/penjamin.

C — CONCLUSION (KESIMPULAN ISU #1)

Kesimpulan: Klausula baku pelepasan hak istimewa tersebut **batal demi hukum**. Majelis Hakim berkewajiban mengesampingkan klausula Pasal 14 ayat (3) tersebut dan memulihkan hak istimewa Karina untuk menolak membayar utang sebelum seluruh harta Darmawan Sutanto disita dan dilelang.

III. Pembahasan Isu #2: Eksekusi Jaminan vs Solvabilitas Debitur

R — RULE (DASAR HUKUM & YURISPRUDENSI)

- **Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata:** Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan **itikad baik** (*te goeder trouw*).
- **Doktrin Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht*):** Kreditur dilarang menggunakan hak formalnya secara sewenang-wenang yang melanggar kepatutan atau sengaja menyasar pihak yang lebih rentan demi kemudahan sepihak.
- **Yurisprudensi Tetap (Putusan PT DKI No. 405/PDT/2020):** Gugatan terhadap penjamin utang dinilai **prematur** jika debitur utama belum dinyatakan wanprestasi secara sah dan tuntas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- **Pasal 1840 KUHPerdata:** Penjamin yang telah membayar utang berhak menuntut kembali kepada debitur utama melalui hak subrogasi (regres).

A — ANALYSIS (SUBSUMSI YURIDIS)

Meskipun secara gramatikal tanggung renteng memberikan hak pilih kepada kreditur, pelaksanaan hak tersebut dibatasi oleh asas itikad baik dan larangan *misbruik van recht*:

- PinjamKilat secara sadar mengetahui Darmawan Sutanto memiliki aset berlimpah (vila Puncak, mobil sport, kantor cabang ekspedisi), namun memilih rute penagihan intimidatif kepada Karina semata-mata karena posisi Karina sebagai dosen yang rentan terhadap sanksi sosial.
- Tindakan ini merupakan penyalahgunaan hak penagihan yang bertentangan dengan kepatutan hukum perdata Indonesia. Gugatan PinjamKilat terhadap Karina adalah **prematur** dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO).

C — CONCLUSION (KESIMPULAN ISU #2)

Kesimpulan: Secara formal, hak penagihan kreditur tidak boleh dijalankan dengan itikad buruk. Jika Karina digugat, Karina berhak mengajukan **Eksepsi Gugatan Prematur** dan gugatan rekonvensi ganti rugi immateriil atas intimidasi penagihan yang tidak beritikad baik.

IV. Langkah Strategis Advokasi yang Disarankan

1. **Ajukan Eksepsi Gugatan Prematur:** Menyatakan bahwa debitur utama belum dipailitkan atau belum dieksekusi asetnya, sehingga gugatan terhadap penjamin melanggar Pasal 1831 KUHPerdata.
2. **Mohonkan Penetapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*):** Menuntut agar pengadilan meletakkan sita jaminan atas aset-aset mewah milik Darmawan Sutanto (vila dan mobil sport) sebagai pihak yang wajib bertanggung jawab secara primer.
3. **Laporkan Pelanggaran *Market Conduct* ke OJK:** Melayangkan pengaduan resmi atas pelanggaran POJK No. 6/POJK.07/2022 terkait tata cara penagihan dan klausula baku yang tidak transparan.